



**PEMERINTAH KOTA DEPOK**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Margonda Raya No. 54 Depok 16431, Telp./Fax : 021-29402276  
Portal [www.depok.go.id](http://www.depok.go.id) email : [diskominfo@depok.go.id](mailto:diskominfo@depok.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**NOMOR : 860 / 31. /Kpts-Diskominfo/IX/2024**

**TENTANG**  
**TIM KERJA PENGELOLAAN LAYANAN DATA TERBUKA**  
**PADA**  
**PORTAL SATU DATA KOTA DEPOK (SADEPOK) TAHUN 2024**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Program/Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral dalam hal Pengelolaan Layanan Data Terbuka pada Portal Satu Data Kota Depok (Sadepok) Bidang Statistik dan Persandian Tahun 2024 perlu dibentuk Tim Kerja yang diberi tugas melaksanakan program dan kegiatan dimaksud;
- b. bahwa penunjukan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok.

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
2. Peraturan Kepala BPS RI Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 22 Tahun 2023 tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
4. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Depok;
5. Keputusan Wali Kota Depok Nomor : 821.27/274/Kpts/Diskominfo/Huk/2022 Tentang Pembentukan Forum Satu Data Kota Depok.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Tim Kerja Pengelolaan Layanan Data Terbuka pada Portal Satu Data Kota Depok (Sadepok) Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Susunan tim dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Kerja sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugas berpedoman pada proses bisnis dan standar operasional prosedur sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV Keputusan ini.
- KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- KELIMA : Semua biaya untuk pelaksanaan tugas Tim Kerja Pengelolaan Layanan Data Terbuka pada Portal Satu Data Kota Depok (Sadepok) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada tanggal : 21 September 2024



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
NOMOR : 860 / 31 / Kptc. Diskominfo / IX / 2024  
TANGGAL : 24 September 2024

**SUSUNAN TIM KERJA PENGELOLAAN LAYANAN DATA TERBUKA  
PADA PORTAL SATU DATA KOTA DEPOK (SADEPOK)  
TAHUN 2024**

1. Ketua : Nancy Olivia Rossa, S.Sos, M.Si  
NIP. 197305171997032003  
Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas  
Komunikasi dan Informatika
2. Sekretaris : Versayleis, S.Sos  
NIP. 197205031993032003  
Kepala Seksi Statistik
3. Anggota :
  1. Erni Kurniasih, S.Si  
NIP. 198410152008012003  
Statistisi Ahli Muda
  2. Indah Herlawati, S.Stat  
NIP. 199106292022032004  
Statistisi Ahli Pertama
  3. Danang Widyatmoko, S.ST  
NIP. 198303262015031002  
Pranata Komputer Ahli Pertama
  4. Eka Liana Sari, A.Md  
NIP. 197710052011012003  
Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan
  5. Mochamad Rafli Nurfauzan, S.Tr.Kom  
Pengelola Data Center
  6. Yulie Echa Savitri, S.Iikom  
Pengelola Data Center

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KOTA DEPOK**



**Drs. Manto, M.Si**

**NIP. 196705041986121002**

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
NOMOR : 860/31/Kpts - Diskominfo /IX /2024  
TANGGAL : 24 September 2024

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB  
TIM KERJA PENGELOLAAN LAYANAN DATA TERBUKA  
PADA PORTAL SATU DATA KOTA DEPOK (SADEPOK)  
TAHUN ANGGARAN 2024**

- I Ketua : 1. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Layanan Data Terbuka pada Portal Satu Data Kota Depok (Sadepok) ;  
2. Melakukan fasilitasi dan koordinasi antara pihak terkait dalam pelaksanaan Pengelolaan Layanan Data Terbuka pada Portal Satu Data Kota Depok (Sadepok)
- II Sekretaris : 1. Melaksanakan fasilitasi dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Layanan Data Terbuka pada Portal Satu Data Kota Depok (Sadepok);  
2. Menyiapkan teknis ketersediaan data dalam pelaksanaan Pengelolaan Layanan Data Terbuka pada Portal Satu Data Kota Depok (Sadepok);  
3. Melakukan koordinasi antara pihak terkait dalam pelaksanaan Pengelolaan Layanan Data Terbuka pada Portal Satu Data Kota Depok (Sadepok)  
4. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Layanan Data Terbuka pada Portal Satu Data Kota Depok (Sadepok);
- III Anggota : 1. Mengecek ketersediaan data set secara berkala pada Portal Satu Data;  
2. Memverifikasi dan melakukan validasi terhadap data yang telah diinput oleh Produsen data sesuai Prinsip Satu Data dalam rangka pemenuhan ketersediaan data;  
3. Menerima Permohonan Data;  
4. Melakukan identifikasi dan koordinasi kepada produsen data atas permohonan data yang tidak tersedia di portal sadepok dan meminta produsen data untuk pemenuhan penyediaan data dimaksud dengan melakukan inputan data pada portal satu data depok;


5. Melakukan verifikasi dan validasi data apabila data telah diinput pada portal Sadepok;
6. Menyampaikan kepada pemohon data terkait ketersediaan data (tersedia atau tidaknya data) melalui helpdesk, surat, email dan media lainnya;
7. Melakukan perbaikan dan pemulihan terhadap sistem jaringan Portal Satu Data jika mengalami permasalahan;
8. Melakukan pengembangan sistem Portal Satu Data sesuai kebutuhan.



LAMPIRAN III

PROSES BISNIS  
TIM KERJA PENGELOLAAN LAYANAN DATA TERBUKA  
PADA PORTAL SATU DATA KOTA DEPOK (SADEPOK)

PETA LINTAS FUNGSI  
Layanan Pemohonan Data Statistik





DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
BIDANG STATISTIKA DAN PERSANDIAN  
SEKSI STATISTIKA

DASAR HUKUM:

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok;
8. Peraturan Walikota Depok Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.
9. Peraturan Walikota Depok Nomor 72 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Depok
10. Keputusan Walikota Depok Nomor 821.27/274/Kpts/Diskominfo/Huk/2022 tentang Pembentukan Forum Satu Data Kota Depok

NOMOR SOP	:	D4/480.1/Standi - Diskominfo
TGL. PEMBUATAN	:	02 Mei 2024
NO & TGL. REVISI	:	
TGL. EFEKTIF	:	
DISAHKAN OLEH	:	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA DEPOK SELAKU WALIDATA
NAMA SOP	:	PEMBAINA UTAMA MUDAVI c NIP. 19670504 198612 1 002 LAYANAN DATA STATISTIK SEKTORAL

KUALIFIKASI PELAKSANA:

- Memiliki pemahaman dan pengetahuan yang berkaitan dengan alur proses penyediaan Layanan Data Statistik Sektoral
- Memiliki pemahaman dan pengetahuan yang berkaitan dengan Teknologi Informasi
- Pendidikan serendah-rendahnya D3/S1

No	Kejelasan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pengguna Data (Instansi Pemerintah/masyarakat/akademisi/dunia usaha)	Validasi	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Menyampaikan permohonan data melalui help desk Portal Satu Data Kota Depok (Sadepok) atau melalui surat yang ditujukan ke Walidata (Diskominfo Kota Depok)			Helpdesk, surat	60 menit	Email, surat permohonan		
2	Menerima permohonan data dari pengguna data			Email, surat permohonan	30 menit	Disposisi		
3	Melakukan identifikasi dan koordinasi terkait ketersediaan data yang diminta			daftar data yang diminta	5 hari kerja	Tersedia atau tidaknya data yang diminta serta penyajian data yang diminta		
4	Melakukan pemerkasaan dan verifikasi data pada portal Sadepok			Akun Admin Walidata; Data yang telah diupload	60 menit	Data telah diverifikasi dan dipublikasikan di Portal Sadepok		
5	Menyampaikan ke pengguna data terkait ketersediaan data (tersedia atau tidaknya data) melalui help desk, surat dan media lainnya			Help desk, surat atau media lainnya	60 menit	Informasi ketersediaan data tersampaikan ke pengguna data		
6	Dapat mengakses dan memanfaatkan data yang diminta melalui Portal Sadepok							

Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Depok

Selaku Walidata

*Dme* :

Dic. Mantu, M Si

0443 & Pembina Utama Muda/IV c  
DAN/II, NIP. 19670504 198612 1 002

